



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwanto Situmeang als Anto Loso
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Rakyat Desa Paluh Manis

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal; 18 Maret 2019

Terdakwa Herwanto Situmeang als Anto Loso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERWANTO SITUMEANG Als. ANTO LOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3e,5e KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERWANTO SITUMEANG** **Als. ANTO LOSO** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bambu dengan panjang 2,5 meter yang ujungnya terdapat besi yang di bengkokan.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, mengambil barang suatu berupa 5 (lima) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI jenis X2 warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Vivo type V5 warna silver, 1(satu) unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1(satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI type 4X warna silver yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi ZULFIAN AMRI als BOIM dan saksi SAFI' MAHA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO yang pergi menuju ke arah Pangkalan Brandan dan sesampainya di Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada sebuah rumah kemudian terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO mendekati rumah tersebut dan mengintip ke arah dalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dan melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang terletak di lantai kamar beserta pemiliknya yaitu Saksi ZULFIAN AMRI als BOIM dan saksi SAFI'I MAHA yang sedang tertidur kemudian terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO pergi ke arah belakang rumah tersebut dan melihat bambu penyangga jemuran yang ujungnya dikaitkan kawat dan dibengkokkan oleh Terdakwa dan kemudian diambil oleh terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO, lalu terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO membuka jendela dapur rumah yang tidak terkunci tersebut kemudian terdakwa membuka kunci pintu dapur rumah dengan menggunakan bambu jemuran dengan cara menyongket kunci pintu sampai terbuka kemudian terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur lalu mengambil 3 (tiga) unit Handphone yang terletak di lantai kamar dan 2 (dua) unit Handphone yang terletak di atas tempat tidur lalu setelah terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO mengambil ke 5 (lima) handphone tersebut kemudian keluar melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Kakak Terdakwa. Kemudian setelah dua hari kemudian ke 5 (lima) Handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi AGUS SALIM untuk dijualkan kepada orang lain. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Gebang.

Bahwa terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO tidak mempunyai ijin dari pemilik yang sah dalam hal ini Saksi ZULFIAN AMRI als BOIM dan saksi SAFI'I MAHA dalam mengambil 5 (lima) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI jenis X2 warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Vivo type V5 warna silver, 1(satu) unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1(satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI type 4X warna silver Akibat perbuatan terdakwa HERWANTO SITUMEANG als ANTO LOSO, Saksi ZULFIAN AMRI als BOIM dan saksi SAFI'I MAHA mengalami kerugian sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZULFIAN AMRI Als. BOIM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib, saksi berada di dalam rumah sedang tertidur dan dibangunkan oleh saksi SAPI'I MAHA yang mengatakan "BANG HP KU HILANG KULETAKKAN DI ATAS TEMPAT TIDUR SEBANYAK 2 (dua) UNIT", kemudian saksi langsung mengecek di seputaran kamar dan saksi melihat 3 (tiga) unit handphone nya juga hilang di dalam kamar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui membuka jendela dapur kemudian terdakwa membuka engsel pintu dapur melalui jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bamboo dengan panjang 2.5 meter dan diujungnya terdapat besi yang dibengkokkan sebagai pengait sehingga terdakwa dengan mudah membuka engsel pintu dapur;
- Bahwa posisi ke 3 (tiga) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit handphone merk Xiami jenis X2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk LG type ISAI warna silver berada dibawah lantai samping tempat tidur saksi yang mana tempat tidur yang saksi tiduri tempat tidur bawah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. SAPI'I MAHA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam di Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib, saksi berada di dalam rumah sedang tertidur dan saksi terbangun dari tidur dan saksi melihat handphone yang saksi letakkan diatas tempat tidur sudah tidak berada lagi pada tempatnya kemudian saksi membangunkan saksi ZULFIAN AMRI dan mengatakan "BANG HP KU HILANG KULETAKKAN DI ATAS TEMPAT TIDUR SEBANYAK 2 (dua) UNIT", kemudian saksi ZULFIAN AMRI langsung mengecek di seputaran kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone milik saksi ZULFIAN AMRI juga hilang di dalam kamar;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui membuka jendela dapur kemudian terdakwa membuka engsel pintu dapur melalui jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bamboo dengan panjang 2.5 meter dan diujungnya terdapat besi yang dibengkokkan sebagai pengait sehingga terdakwa dengan mudah membuka engsel pintu dapur;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mencurigai siapapun dikarenakan pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah sedang tidur dan terbangun sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa benar posisi ke 2 (dua) unit handphone tersebut posisinya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi type 4X warna silver, 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam berada diatas tempat tidur di samping saksi tidur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik yang sah handphone tersebut;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. RIA HATI Br. TARIGAN Als. RIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam di Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib, saksi berada di dalam rumah sedang tertidur bersama suami saksi yaitu saksi ZULFIAN AMRI dan saksi SAPI'I MAHA membangunkan saksi ZULFIAN AMRI dan mengatakan "BANG HP KU HILANG KULETAKKAN DI ATAS TEMPAT TIDUR SEBANYAK 2 (dua) UNIT",

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi ZULFIAN AMRI langsung mengecek di seputaran kamar dan melihat 3 (tiga) unit handphone milik saksi ZULFIAN AMRI juga hilang di dalam kamar;

- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui membuka jendela dapur kemudian terdakwa membuka engsel pintu dapur melalui jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bamboo dengan panjang 2.5 meter dan diujungnya terdapat besi yang dibengkokkan sebagai pengait sehingga terdakwa dengan mudah membuka engsel pintu dapur;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai siapapun dikarenakan pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah sedang tidur dan terbangun sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi yang mengetahui/melihat kejadian pencurian adalah suami saya yaitu saksi ZULFIAN AMRI dan SAPI'I MAHA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik yang sah handphone tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. AGUS SALIM Als. AGUS BEN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk ASUS warna hitam di Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan selang waktu satu atau dua hari setelah kejadian pencurian handphone di Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang terdakwa ada memanggil saksi dan menyerahkan 5 (lima) unit handphone yang saksi tidak ketahui mereknya untuk dijualkan dan setahu saksi, terdakwa tidak memiliki handphone sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan ke 5 (lima) unit handphone tersebut;
- Bahwa awalnya saksi yang baru pulang dari rumah mantan istrinya pada saat di Simpang Cinta Rakyat saksi dipanggil oleh terdakwa yang mana posisi terdakwa berada di samping rumah saksi, lalu saksi menemui terdakwa yang langsung menyerahkan plastic warna hitam, lalu saksi mengatakan "APA INI" lalu terdakwa menjawab "HP, TOLONG JUALKAN" lalu saksi menjawab "KEMANA" lalu dijawab terdakwa "TERSERAH", kemudian saksi membuka plastic hitam tersebut dan melihat isinya ternyata 5 (lima) unit handphone yang saksi tidak tahu merknya dan saksipun membawa pulang bungkus plastic hitam;
- Bahwa benar saksi belum sempat menjualkan ke 5 (lima) unit handphone tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjualkan handphone dari hasil kejahatan pencurian dan terdakwa lah yang menyuruh menjualkan nya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menerima, membeli dan menjualkan barang hasil kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dalam perkara ini, saksi mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam di Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri di sebuah rumah yang berada Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan mengambil 5 (lima) unit handphone;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan bambu penyangga jemuran dengan panjang 2,5 meter yang diujungnya terdapat kawat yang dibengkokkan untuk membuka engsel pintu dapur yang mana kunci dapur rumah tersebut tidak menggunakan engsel besi hanya menggunakan ganjalan engsel kayu sehingga terdakwa bisa menyongket pintu dapur dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka dan terdakwa berhasil masuk, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar yang pintunya terbuka sedikit dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone yang terletak di lantai kamar dan pemiliknya sedang tidur lalu terdakwa pelan-pelan masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu keluar kamar dan terdakwa melihat didepan kamar ada juga kamar yang pintu kamarnya terbuka lebar tidak terkunci dan terdakwa melihat di atas tempat tidur disamping pemiliknya yang sedang tidur ada 2 (dua) unit handphone sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil ke 5 (lima) unit handphone tersebut terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa setelah satu atau dua hari berselang pada hari Kamis bulan Pebruari 2019 sekira pukul 06.30 wib terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit handphone kepada saksi AGUS SALIM di jalan Cinta Rakyat dan menyuruh saksi AGUS SALIM untuk menjualkan 5 (lima) unit handphone tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 5 (lima) unit handphone tersebut belum berhasil dijualkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZULFIAN AMRI selaku pemilik yang sah handphone tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa seluruh barang bukti dalam perkara ini, terdakwa mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah kediaman saksi GUSMITA JULPINA yang berada di Alur Hitam, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang bambu dengan panjang 2,5 meter yang ujungnya terdapat besi yang di bengkokan;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver;
- 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan
- 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam di Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri di sebuah rumah yang berada Dusun VI Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan mengambil 5 (lima) unit handphone;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan bambu penyangga jemuran dengan panjang 2,5 meter yang diujungnya terdapat kawat yang dibengkokkan untuk membuka engsel pintu dapur yang mana kunci dapur rumah tersebut tidak menggunakan engsel besi hanya menggunakan ganjalan engsel kayu sehingga terdakwa bisa menyongket pintu dapur dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka dan terdakwa berhasil masuk, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar yang pintunya terbuka sedikit dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone yang terletak di lantai kamar dan pemiliknya sedang tidur lalu terdakwa pelan-pelan masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu keluar kamar dan terdakwa melihat didepan kamar ada juga kamar yang pintu kamarnya terbuka lebar tidak terkunci dan terdakwa melihat di atas tempat tidur disamping pemiliknya yang sedang tidur ada 2 (dua) unit handphone sehinggalah muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil ke 5 (lima) unit handphone tersebut terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur;

- Bahwa setelah satu atau dua hari berselang pada hari Kamis bulan Pebruari 2019 sekira pukul 06.30 wib terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit handphone kepada saksi AGUS SALIM di jalan Cinta Rakyat dan menyuruh saksi AGUS SALIM untuk menjualkan 5 (lima) unit handphone tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 5 (lima) unit handphone tersebut belum berhasil dijualkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZULFIAN AMRI selaku pemilik yang sah handphone tersebut;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa seluruh barang bukti dalam perkara ini, terdakwa mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah kediaman saksi GUSMITA JULPINA yang berada di Alur Hitam, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e,5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau se bagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari terdakwa **HERWANTO SITUMEANG AIs.ANTO LOSO** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Barang siapa*" telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1



(satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam dari dalam rumah saksi ZULFIAN AMRI yang berada di Dusun VI Desa Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat dengan menggunakan bambu penyangga jemuran dengan panjang 2,5 meter yang ujung nya terdapat kawat yang dibengkokkan, kemudian terdakwa membuka jendela dapur rumah yang mana jendela dapur rumah tersebut tidak terkunci lalu terdakwa buka pintu dapur rumah tersebut dengan menggunakan bamboo jemuran tadi yang mana kunci pintu dapur rumah tidak menggunakan engsel besi hanya menggunakan ganjalan kayu sehingga ganjalan engsel kayu sehingga ganjalan engsel kayu tersebut terdakwa songket dengan menggunakan bamboo yang terdakwa ambil sehingga pintu dapur dapat terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sedikit dan melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang terletak di lantai kamar dan pemiliknya sedang tidur, lalu terdakwa pelan-pelan masuk ke dalam kamar dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar dan terdakwa melihat di depan kamar ada juga kamar yang pintunya terbuka lebar tidak terkunci dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone di atas tempat tidur yang pemiliknya sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut terdakwa keluar dari pintu dapur dan pulang ke rumah kakak. Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" terpenuhi.

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau se bagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS dari dalam rumah saksi ZULFIAN AMRI yang berada di Dusun VI Desa Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat, yang mana 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Sth





(satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver tersebut adalah milik saksi ZULFIAN AMRI dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam adalah milik SAPI'I MAHA.

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau se bagian kepunyaan orang lain” terpenuhi.

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam dari dalam rumah saksi ZULFIAN AMRI yang berada di Dusun VI Desa Paluh Manis,Kec. Gebang, Kab. Langkat, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ZULFIAN AMRI selaku pemilik yang sah Handphone tersebut, serta untuk dimiliki oleh terdakwa yang kemudian Handphone tersebut akan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga perbuatan tersebut jelas melawan hukum.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi.

**Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2



warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam dari dalam rumah saksi ZULFIAN AMRI yang berada di Dusun VI Desa Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat. Bahwa tempat dilakukannya kejahatan tersebut adalah merupakan sebuah rumah yang dihuni siang dan malam oleh saksi ZULFIAN AMRI yang digunakan untuk bertempat tinggal, selain hal itu waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah jelas pada malam hari atau setidaknya masuk rentang waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari serta jelas keberadaan terdakwa ditempat tersebut tidak dikehendaki oleh saksi ZULFIAN AMRI. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi.

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam dari dalam rumah saksi ZULFIAN AMRI yang berada di Dusun VI Desa Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat dengan menggunakan bambu penyangga jemuran dengan panjang 2,5 meter yang ujung nya terdapat kawat yang dibengkokkan untuk masuk ke dalam rumah. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil bamboo penyangga jemuran yang ujungnya terdapat kawat yang dibengkokkan lalu membuka jendela dapur yang pada saat itu tidak terkunci kemudian



terdakwa membuka pintu dapur dengan menggunakan bamboo penyangga jemuran tadi yang mana pintu dapur tersebut tidak menggunakan engsel besi hanya menggunakan engsel kayu, lalu terdakwa menyongket engsel pintu dapur tersebut sehingga terbuka lah pintu dapur tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar yang mana terdakwa melihat 3 (tiga) unit Handphone yang pemiliknya sedang tertidur, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut terdakwa keluar kamar dan melihat di depan kamar tersebut ada kamar lagi yang pintunya terbuka lebar dan melihat ada 2 (dua) unit handphone di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui pintu.

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3e,5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu dengan panjang 2,5 meter yang ujungnya terdapat besi yang di bengkokan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam yang telah disita dari saksi Agus Salim Alias Agus Ben, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agus Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut membuat Saksi ZULFIAN AMRI als BOIM, saksi SAFI'I MAHA dan saksi RIA HATI Br. TARIGAN Als. RIA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3e,5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERWANTO SITUMEANG Als. ANTO LOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 2,5 meter yang ujungnya terdapat besi yang di bengkokan.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI jenis X2 warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type V5 warna silver,;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk LG type ISAI warna silver;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi type 4X warna silver dan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama AGUS SALIM;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.